

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
NOMOR 046/HK.01.01/K.BT.06/11/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN
DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG DALAM PEMILIHAN UMUM

KETUA BAWASLU KOTA SERANG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Serang tentang Tim Fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kota Serang.

Mengingat :

1. Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu No 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Serang sebagai anggota Tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kota Serang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 - h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 - i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Serang.

KEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 23 November 2022

KETUA,

FARIDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;

Lampiran Surat
Nomor : 046/HK.01.01/K.BT.06/11/2022
Tanggal : 23 November 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN
DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG DALAM PEMILIHAN UMUM

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah*		
1.	FARIDI	Ketua	Pengarah
2	LIAH CULIAH	Anggota	Pengarah
3.	RUDI HARTONO	Anggota	Pengarah
4.	AGUS AAN HERMAWAN	Anggota	Pengarah
5.	AGUS HUMAIDI	Anggota	Pengarah
6.	JHON MARTHIN	Plt Koordinator Sekretariat	Pengarah
II	Penanggung Jawab**)		
7.	LIAH CULIAH	Kordiv SDMO, Pendidikan dan Pelatihan	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
8.	JHON MARTHIN	Plt Koordinator Sekretariat	Ketua
9.	ASMAWI	BPP	Wakil Ketua I
IV	Sekretaris		
10.	YUSUF INDRAJAT	Staff SDMO, Pendidikan dan Pelatihan	Sekretaris
V	Anggota		
11.	ANA SAFITRI	Staff SDMO, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
12.	SITI KHOLISOTUL W	Staff SDMO, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
13.	CECEP PURNAMA ASRI	Staff Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
14.	ERI FITRI	Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15.	VINDA INTAN N.U	Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16.	SURYA AGUNG RUNLI	Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
17.	SOPYAN HADI	Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
18.	NU'MAN	Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
19.	AHMAD JUNAEDI	Staff SDMO, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
20.	NURFANDI	Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
21.	SAMANI	Staff Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 23 November 2022

KETUA,

FARIDI

